

Yth.

Pengurus Dana Pensiun,
di tempat.

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI DANA PENSIUN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko bagi dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan

dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu .

5. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun.
6. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
7. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Dana Pensiun.
8. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Dana Pensiun.
9. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
10. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Dana Pensiun untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Dana Pensiun.
11. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
12. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Dana Pensiun tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
13. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Dana Pensiun.
14. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan.
15. Pendiri adalah:
 - a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.
16. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu DPPK Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
17. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun.
18. Pengurus:

- a. bagi DPPK adalah pengurus; atau
 - b. bagi DPLK adalah pelaksana tugas pengurus, yaitu pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
19. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
20. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah.

II. STANDAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Dana Pensiun harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur tertulis mengenai penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi, dengan mengacu kepada pedoman standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko Dana Pensiun.
3. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan bagi Dana Pensiun dalam penerapan Manajemen Risiko, untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi Dana Pensiun diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
4. Pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:
 - a. penerapan Manajemen Risiko secara umum, yang mencakup aspek pengawasan aktif Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh;
 - b. penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk 8 (delapan) jenis Risiko, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi; dan
 - c. penilaian profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan

Manajemen Risiko untuk Dana Pensiun. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi. Penilaian profil Risiko Dana Pensiun dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

5. Dana Pensiun harus memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, termasuk membentuk komite Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Dana Pensiun. Struktur organisasi Manajemen Risiko mengacu kepada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Dalam rangka pengukuran Risiko, Dana Pensiun dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, termasuk pendekatan lanjutan (*advanced approach*) dengan menggunakan model internal (*internal model*). Pengukuran dengan menggunakan *internal model* dimaksudkan untukantisipasi perkembangan kegiatan usaha Dana Pensiun yang semakin kompleks maupunantisipasi kebijakan Dana Pensiun pada masa mendatang. Penerapan *internal model* memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang sebenarnya.
7. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Dana Pensiun melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan, antara lain:
 - a. Melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. menyusun rencana penyempurnaan Manajemen Risiko Dana Pensiun sesuai dengan acuan dalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara strategi, kebijakan, prosedur dan/atau pedoman internal Manajemen Risiko Dana Pensiun dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun;
 - c. melakukan sosialisasi strategi, kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman internal Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Dana Pensiun; dan
 - d. memastikan bahwa fungsi pengendalian internal atau audit

internal ikut serta memantau proses penyusunan pedoman internal Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut serta penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

III. PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA DANA PENSIUN

1. Dana Pensiun harus memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
2. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dalam rangka pengembangan atau perluasan kegiatan usaha tersebut harus sejalan dengan rencana bisnis Dana Pensiun.
3. Kegiatan usaha Dana Pensiun yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:
 - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Dana Pensiun, seperti penyelenggaraan program manfaat lain bagi Dana Pensiun yang belum menyelenggarakan program manfaat lain atau pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; atau
 - b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh Dana Pensiun, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Dana Pensiun, seperti perubahan program pensiun bagi DPPK atau perubahan penawaran paket investasi bagi DPLK.
4. Strategi, kebijakan, dan prosedur, dan/atau pedoman internal Manajemen Risiko Dana Pensiun mengenai aspek sebagaimana dimaksud dalam butir II.4.a. dan butir II.4.b. perlu disesuaikan dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Dana Pensiun berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Dana Pensiun secara keseluruhan.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dana Pensiun yang telah memiliki strategi, kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman internal Manajemen Risiko, namun belum sesuai dengan standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, harus menyesuaikan dan menyempurnakan strategi, kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman internal Manajemen Risiko dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Penyempurnaan strategi, kebijakan, prosedur, dan/atau pedoman internal Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
3. Dana Pensiun dapat memperluas dan memperdalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun.
4. Penerapan Manajemen Risiko bagi DPLK dapat digabung dengan penerapan Manajemen Risiko Pendiri DPLK apabila Pendiri dapat memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko pada DPLK telah memuat seluruh aspek penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tidak berlaku bagi Dana Pensiun.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI